



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Pelayanan Perpindahan Penduduk OA ITAP Dalam NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi KK;
2. b. Fotokopi KTP El;
3. c. Fotokopi Dokumen Perjalanan;
4. d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap.
5. a. Fotokopi KK;
6. b. Fotokopi KTP El;
7. c. Fotokopi Dokumen Perjalanan;
8. d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap
9. a. SKP dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru



Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

1. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan dari masyarakat pada Website Pedang Biru (Layanan Pendaftar Terbitkan KK Baru) / manual pada loket layanan manual. Jika berkas lengkap dan tidak ada permasalahan data pada aplikasi SIAK, FO melakukan pengentrian data SKP dan KK, mengeluarkan lembar penerimaan permohonan (resi); (Data permohonan layanan wajib menggunakan email yang aktif dan merupakan milik dari pengguna permohonan itu sendiri guna menghindari penyalahgunaan data dan pungutan biaya dari pihak yang tidak berkepentingan/akun anggota keluarga atau orang lain yang diberi kuasa)
2. JF Pelayanan Pindah Datang Penduduk memverifikasi berkas permohonan pada website Pedang Biru (Layanan Pendaftar Terbitkan KK Baru) / berkas manual yang masuk pada loket layanan manual dan data input SKP dan KK pada Aplikasi SIAK. (jika belum benar maka akan dikembalikan kepada Operator Editor untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan diajukan tanda tangan elektronik kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk);
3. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memvalidasi Dokumen persyaratan pada website Pedang Biru (Layanan Pendaftar Terbitkan KK Baru) / berkas manual yang masuk pada loket layanan manual dan data input SKP dan KK pada Aplikasi SIAK. (jika belum benar maka akan dikembalikan kepada JF Pelayanan Pindah Datang Penduduk untuk diperbaiki. Jika sudah benar akan diajukan TTE SKP dan KK kepada Kepala Dinas);
4. Kepala Dinas Melakukan TTE SKP dan KK;
5. Pdf SKP dan KK akan terkirim pada email yang didaftarkan pemohon pada website Pedang Biru (Layanan Pendaftar Terbitkan KK Baru) setelah proses TTE;

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KK dan KTP Orang Asing

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru



Jl. Sudirman No. 464 Komplek Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru 28216 076135463

disdukcapil.pekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

- a. Kotak Saran
- b. Media Langsung/Tatap Muka pada Loker Informasi
- c. Whatsapp Informasi dan Pengaduan
 - 0812 7519 6553
- d. Call centre resmi dukcapil
 - 0821 7285 2183
- e. Instagram : dukcapil_pekanbaru
- f. Facebook : www.facebook.com/disdukcapilpekanbaru
- g. Telepon : (0761) 35463
- h. Faksimili : (0761) 35463
- i. Website : <http://disdukcapil.pekanbaru.go.id>
- j. E-mail : pengaduan.dukcapilpku@gmail.com
- k. SP4N-LAPOR : lapor.go.id